


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FUNDRAISING PENGUMPULAN DANA UMMAT PADA
YAYASAN MULIA BERBAGI INDONESIA
DI PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh:

DIKI MAULANA

NIM. 11744102447

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Diki Maulana
Nim : 11744102447
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Ummat (ZIS) pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Pembimbing

Zulkarnaini, M. Ag

NIP. 197102122003121002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 197208 17200910 1 002

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Diki Maulana**
NIM : **11744102447**
Judul : **Fundraising Pengumpulan Dana Ummat Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Di Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 04 Januari 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022
Dekan,



Tim Penguji

Ketua/ Penguji I


Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 197106121998031003

Penguji II


Perdanaian Hsb, M.Ag
NIP. 196211241996031001

Sekretaris/ Penguji II


Khairuddin, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Penguji IV


Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
NIP. 195706111988031001



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu)
Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Suska Riau**
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Diki Maulana
NIM : 11744102447
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian dana Ummat (ZIS)
Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesi di Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana Strata satu.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Pembimbing

Zulkarnaini, M. Ag

NIP. 197102122003121002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 197208 17200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 23 Desember 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Diki Maulana
NIM : 11744102447
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Kasai, 03 Maret 1998
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah Dan Kmunikasi UIN Suska Riau
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : **“Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Ummat (ZIS) Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Di Pekanbaru”.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Diki Maulana

NIM: 11744102447



ABSTRAK

Nama : Diki Maulana
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Fundraising Pengumpulan Dana Ummat pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru

Penelitian ini membahas tentang pengumpulan dana umat yang dilakukan di salah satu Yayasan di kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *fundraising* pengumpulan dana umat pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru. Ada empat informan yang dipilih dalam penelitian yang penulis lakukan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fundraising* pengumpulan dana umat pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia terbagi dari beberapa tahap. Pada tahap tujuan pengumpulan dana umat, yakni untuk membantu masyarakat yang membutuhkan guna mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari donator-donatur yang dikumpulkan oleh Yayasan. Pada tahap penghimpunan donatur, yayasan mengadakan suatu acara atau kegiatan dimana kegiatan tersebut sifatnya mengumpulkan masyarakat agar terkumpulnya para donator. Pada tahap memuaskan para donator, yayasan ini melakukan komunikasi yang baik kepada donator, serta *fundraiser* bersedia menjemput donasi apabila ada kendala yang dialami oleh donatur bagi yang tidak bisa berdonasi via transfer bank. Yayasan Mulia Berbagi Indonesia berusaha melayani donaturnya dengan sebaik-baiknya agar donatur puas dengan pelayanannya dan juga yayasan dapat dipandang sebagai yayasan yang amanah dan transparan di mata para donatur.

Kata Kunci: *Fundraising, Pendistribusian, Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Pekanbaru*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Title: Fundraising for the Ummah at the Mulia Berbagi Indonesia Foundation in Pekanbaru

This study discusses the collection of people's funds at one of the foundations in the city of Pekanbaru. This study aims to find out how to collect public funds at the Mulia Berbagi Indonesia Foundation in Pekanbaru. There are four informants selected in the research that the author did. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed by qualitative descriptive method. The study results showed that the fundraising of the community's fundraising at the Mulia Berbagi Indonesia Foundation was divided into several stages. At this stage, collecting community funds aims to help people in need prosper the people who need a helping hand from the donors organized by the Foundation. At the stage of collecting donors, the foundation holds an event or activity where the activity is to gather the public so that donors can be gathered. At the stage of satisfying donors, this foundation maintains good communication with donors, and fundraisers are willing to pick up donations if donors experience problems for those who cannot donate via bank transfer. The Mulia Berbagi Indonesia Foundation tries to serve its donors as well as possible so that donors are satisfied with their services. The foundation can also be seen as a trustworthy and transparent foundation in the eyes of the donors.

Keywords: *Fundraising, Distribution, Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Pekanbaru*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya. Sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah yang menjadi kewajiban setiap mahasiswa UIN suska Riau untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana di fakultas Dakwah dan komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik manusia dari alam jahiliyah menuju kealam ilmu. Sehingga mengetahui yang haq dan yang batil. Lantaran beliaulah manusia terangkat derajat hewani kepada derajat insani. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “*Fundraising Pengumpulan Dana Ummat Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru*” penulis merasa diberi dorongan dan bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku rector UIN Suska Riau
2. Imron Rosidi, S.pd., MA., ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
3. Khairuddin, M.Ag selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah UIN Suska Riau
4. Zulkarnaini, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen, karyawan dan staf dilingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
6. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah senantiasa memberi semangat dan bersusahpayah dalam memperjuangkan agar penulis dapat mencapai cita-citanya dengan bik dan sukses.
7. Adik-adik yng selalu membuat hidup penulis menjadi lebih indah dengan tertawa dan candnya.
8. Teman-teman MD Angkatan 2017 yang telah banyak yang membntu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan sahabat yang ada dirumah yang banyak memberikan motiasi dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Agus Saputra dan segenap pengurus Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Pekanbaru yang tekah membantu menjawab dari pertanyaan yang saya tanyakan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis tidak mampu membalas apa-apa, hanya kata-kata terimakasih dan memanjatkan do'a semoga apa yang mereka berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal shaleh.

Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan kekhilafan sering terjadi pada manusia. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis mohon pertolongan, semoga dengan terwujudnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 18 Desember 2021
Penulis,

Diki Maulana

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	10
1. Manajemen	10
2. Pengertian Pengumpulan Dana Umat.....	17
3. Prosedur Pengumpulan Dana Umat (ZIS)	24
4. Dasar Hukum ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)	30
5. Organisasi Manajemen Dana Umat (ZIS)	31
6. Prinsi-Prinsip Manajemen Dana umat (ZIS)	32
C. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	35
B. Teknik Penentuan Lokasi	35
C. Sumber Data Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Validitas Data	39
F. Teknik Analisis Data	39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Yayasan Mulia Berbagi Indonesia.....	42
B. Letak Geografis	43
C. Visi dan Misi	43
D. Struktur Organisasi	43
E. Uraian Tugas.....	44
F. Pelaksanaan Program.....	45
G. Deskripsi Tiap Program.....	46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	48
B. Pembahasan	53

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 4.1	Mekanisme Pengumpulan Dana Ummat di Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Tahun 2021	45
Table 4.2	Mekanisme Pendistribusian Dana Ummat di Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Tahun 2021	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mendambakan hidup berkecukupan. Ada pangan, pakaian dan tempat tinggal. Inilah keperluan pokok minimum manusia yang harus dipenuhi. Kemudian biaya pendidikan dan kesehatan anak (keluarga), termasuk menjadi beban pikiran orang tua. Namun, sebagian orang belum dapat mencapai dambaan atau keinginannya. Penyebabnya tentu beragam, ada diantaranya yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Para petani kurangnya lahan atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali untuk bercocok tanam. Buruh dan karyawan yang diterima di perusahaan atau instansi sangat terbatas. Setiap hari setiap orang memerlukan dan keperluan lainnya seperti BBM, sedangkan uang pemasukan tidak ada atau tidak mencukupi. Akibatnya, timbullah tindakan-tindakan criminal (kejahatan) yang menggelisahkan masyarakat.¹

Kesejahteraan dan ekonomi sangat dekat dengan kemiskinan.² Selain dari itu masih ada keperluan lainnya sebagai pelengkap, lebih-lebih lagi pada zaman modern ini, kebutuhan manusia lebih banyak kebutuhan untuk kesejahteraannya, masing-masing orang tentu berbeda kebutuhan kesejahteraannya, ada yang sangat sederhana, menengah, dan lebih tinggi lagi sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu Negara, masalah kemiskinan dan pengangguran selalu muncul dalam wacana teori ekonomi.

Kemiskinan masih menjadi problema terbesar bangsa ini. Pasca krisis yang dimana pemulihan perekonomian berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi dan semakin meluas. Fakta ini menjadi hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia merupakan sebuah

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia*(cet. 2 ; Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 1

² Faisal Basri. *Perekonomian Indonesia*, (Kencana, September 2002)hlm.98



Negara yang dekenal akan kekayaan alamnya. Akan tetapi, kondisi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingganya yang terjadi justru sebaliknya. Dimana-mana dapat diperhatikan fenomena alam eksploitasi alam yang tidak terkendali. Hutan-hutan habis ditebangi, sehingga dapat menjadi kerugian Negara hingga mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun kenyataannya yang terjadi adalah semua kekayaan tersebut, terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga menciptakan kesenjangan sanagt luar biasa hebatnya. Padahal Allah swt telah mengingatkan bahwa pemusatan kekuasaan pada segelintir orang merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah swt. Sehingga munculnya kesenjangan yang luar biasa dihadapan masyarakat.

Islam mengajarkan untuk dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu Islam menghendaki umatnya membangun peradaban yang bermoral dan makmur, sehingga jauh dari kemiskinan. Pada agama Islam diajarkan kegiatan dan ibadah tertentu yang mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap memberantas kemiskinan. Diantaranya ialah ajaran mengenai zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Kemudian Islam juga mengharuskan umatnya untuk bekerja keras dan meningkatkan etos kerja yang tinggi dan mengharapkan agar penguasa (pemerintah) Islam memberi berkembangnya tatanan kehidupan yang menguntungkan rakyat banyak dan mengajak setiap orang meninggalkan kebiasaan buruk yang dapat menjatuhkannya kedalam kemiskinan.³

Tidak heran lagi, kemiskinan merupakan suatu ancaman yang sangat serius terhadap aqidah, khususnya kaum miskin yang bermukim dilingkungan kaum berada yang mana lingkungan tersebut banyak penindasan terhadap orang-orang miskin. Terlebih lagi jika kaum duafa ini bekerja dengan susah payah sementara golongan kaya hanya bersenang-senang. Pada kondisi seperti ini, kemiskinan dapat menebar keraguan terhadap kebijaksanaan sang pencipta mengenai pembagian rezeki.⁴

³ Misahuddin, *Sistem Manajemen Dana Umat pada Dompok Duafa di Kota Makassar*. (Makassar:2014) hlm.2

⁴ Saprida, *Zakat Profesi menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*, (STEBIS IGM) Palembang, Volume 2 No. 1 Edisi Agustus 2016, hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada ajaran agama Islam yang dapat mengatasi permasalahan social pada masyarakat di Indonesia ini ialah Zakat dan Infak. Kesadaran berzakat dan berinfaq kiranya dapat ditanamkan kepada setiap pribadi Muslim, sehingga suatu saat jiwanya terpancung untuk berzakat dan berinfaq.⁵ Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang merupakan pilar utama dan tool untuk menegakkan keadilan didalam kehidupan social masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat menurut istilah fiqih Islam merupakan suatu harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari pada harta kekayaan yang kita miliki untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan atau sesuai syari'at Allah swt. Menurut undang-undang No. 23 tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai pada yang telah ditetapkan syari'at Islam. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dari pada zakat merupakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan social dan penanggulangan kemiskinan yang mana diharapkan pada masyarakat agar supaya tidak terjadi lagi kesenjangan antara si kaya dan simiskin. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia agar dapat tercapai apabila pada pengelolaan zakat dan infak dilakukan dengan baik dan professional (*good zakat governance*), yang artinya bahwa zakat dan infak harus dikelola secara melembaga sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, amanah, kebermanfaatn, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.⁶

Dalam konteks inilah, Yayasan Mulia Berbagi Indonesia sebagai salah satu lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah dikota Pekanbaru yang memberikan bantuan kepada masyarakat menengah kebawah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena peranannya ini akan sangat menentukan stabilnya perkembangan suatu daerah, khususnya pekanbaru dan sekitarnya yang tak terlepas dari hubungan sosial kemasyarakatan.

⁵ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia*. Hlm.3-4

⁶ Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah*. (IAIN Salatiga), hlm.142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru (YMBI) merupakan lembaga pengumpul dan pendistribusian dana (ZIS) yang dibentuk oleh para pengurus Yayasan itu sendiri yang berdiri pada tanggal 15 Januari 2020 Nomor. AHU-0001033.AH.01. 12. Tahun 2020. Beralamatkan Jl. Purwodadi Ujung, RT.01/RW.18, Sidomulyo Barat., Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Semenjak diterbitkan SK tersebut pengurus YMBI langsung mengadakan pertemuan dan merancang kegiatan kerja YMBI, diantara program sasaran pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yaitu amal mulia masjid, amal mulia qur'an, amal mulia kemanusiaan, amal mulia yatim, edukasi kepelestinaan.

Untuk dapat mewujudkan pendistribusian sebagaimana diatas YMBI mempunyai tiga strategi pemberdayaan yaitu:

1. Penghimpun dana dan bantuan masyarakat yang berupa dana khusus bencana kemanusiaan, pakaian, dan bahan makanan (sembako), dan obat-obatan.
2. Bantuan kemanusiaan berupa bantuan untuk bencana alam dan daerah kritis dan minus
3. Pembangunan masyarakat berupa pelayanan kesehatan mandiri, pemberdayaan ekonomi ummat, pendidikan alternatif.

Dengan beberapa rancangan dan program YMBI sebagai mana diatas berdasarkan pada obsevasi penulis ketika berkunjung kekantor YMBI di Pekanbaru pada tahun ini telah mengalami penurunan pada pengumpulan atau pendapatan dana ZIS, tentunya dengan penurunan pengumpulanzakat tersebut berakibat pada penditribusian ZIS di YMBI pekanbaru.

Melihat banyaknya program kerja YMBI Pekanbaru ternyata pada tahun ini telah mengalami penurunan pada pengumpulan dana ZIS. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di pekanbaru dengan mengangkat suatu judul *“Fundraising Pengumpulan Dana Ummat pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru”*





B. Penegasan Istilah

1. Fundraising

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau instansi (lembaga) agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga. Makna “mempengaruhi” memiliki beberapa arti, diantaranya adalah memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan penguatan *stressing* bila memungkinkan.⁷

2. Pengumpulan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.⁸

3. Dana Ummat

Dana ummat ialah uang atau modal yang dikeluarkan atau yang disisihkan kepada ummat islam yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama. Dana ummat yang dimaksudkan sendiri terdiri dari Zakat, Infak, dan Sedekah.⁹

4. Yayasan Mulia Berbagi Indonesia (YMBI)

Yayasan Mulia Berbagi Indonesia adalah sebuah yayasan yang bergerak dibidang kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Berdiri sejak 15 Januari 2020.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka yang mejadi pokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana Fundraising

⁷ Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*, (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012, hlm 15.

⁸ Andarini & Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm 803.

⁹ H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 3

¹⁰ Company Profile Mulia Berbagi Indonesia

Pengumpulan Dana Ummat Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru? Pokok pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Fundraising Pengumpulan Dana Ummat Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru ...?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Fundraising Pengumpulan Dana Ummat Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Yayasan Mulia Berbagi Indonesia

Untuk memberikan masukan yang berharga kepada pengurus Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru mengenai Fundraising pengumpulan Dana ummat secara professional

- b. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau study banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki dunia kerja.

- c. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibidang pengelolaan Dana ummat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk menguraikan pembahasan diatas. Maka penulis berupaya menyusun kerangkaan penelitian secara sistematis, agar lebih terarah dan mudah dipahami, serta tidak kalah pentingnya adalah disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah



dijelaskan sebelumnya, sehingga tercapai tujuan yang telah ditentukan dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

BAB IV : BAB INI BERISIKAN GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum dari perusahaan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Adapun rujukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini yang merupakan sumber sangat penting untuk menyusun pokok pembahasan yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini sehingga tidak mengambang jauh yaitu:

Anis Khairun Nisa fakultas dakwah dan komunikasi UIN Walisongo Semarang dengan judul “*manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, infak, dan sedeqah di Lembaga Amil zakat, infak, dan sedeqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*”. Menggunakan metode kualitatif. Hasil skripsi tersebut manajemen pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMA dengan menggunakan metode program penyebaran brosur /leaflet, penyebaran proposal kelembaga-lembaga swasta dan pemerintahan.¹¹

Fifin Kurniawati fakultas dakwah dan komunikasi UIN Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daruttauhid Yogyakarta*”. Menggunakan metode kualitatif. Hasil skripsi tersebut bahwa strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lembaga dompet peduli umat daurat tauhid Yogyakarta memanfaatkan kencleng berdaya untuk mempermudah calon donator dan menjalin komunikasi kepada calon donatur dan donatur.¹²

Kuni Zakiya Amin fakultas dan hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “*Analisis Dalam Menghimpun Dana Zakat (study pada LAZ Dompot Duafa) Cabang Jatim*”. Menggunakan metode kualitatif. Hasil skripsi tersebut bahwa strategi dompet duafa dalam menghimpun Dana

¹¹ Anis Khairun Nisa, “*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedeqah*”. Fakultas Dakwah dan Kamunikasi (UIN Wali Songo 2016).

¹² Fifin Kurnia Wati, ”*strategi pengumpulan zakat infak dan sedekah di lembaga amil zakat nasional dompet peduli umat daarut tauhid Yogyakarta*”. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (UIN Sunan Kalijaga 2016).

zakat dalam mencapai target dengan menggunakan tiga komponen strategi yaitu komunikasi, layanan, dan event.¹³

Fahrudin Ansori Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang dengan judul “*Analisis Penyaluran Zakat Pada LAZIS Sabilillah Malang*“. Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil skripsi tersebut bahwa LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan Dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif.¹⁴

Erwin Adhitya Pratama Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (sebuah study dari badan amil zakat) kota semarang*“. Menggunakan Metode Kualitatif. Hasil skripsi tersebut bahwa dengan menjalankan fungsi badan amil zakat Kota Semarang dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan social.¹⁵

Nama	Persamaan	Perbedaan
Anis Khairun Nisa	Manajemen pengumpulan dan pendistribusian ZIS	LAZISMA Jawa Tengah
Fifin Kurniawati	Meneliti Strategi Penghimpunan Dana Zakat, infak, dan sedekah	Penelitian di Yogyakarta
Kuni Zakiya	Meneliti Analisis Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat	Meneliti bagaimana bias mencapai tujuan dan tempat penelitian di dompet dhuafa cabang jatim
Fahrudin Ansori	Membahas Zakat	Fokus pada Analisis Penyaluran Zakat dan tempat penelitian LAZIS Sabilillah Malang

¹³ Kuni Zakiya Amin, “*analisis strategi penghimpunan Dana dalam target penerimaan Dana zakat (study pada LAZ dompet dhuafa cabang jatim)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah 2010)

¹⁴ Fahrudin Ansor, “*analisis penyaluran zakat pada LAZIS Sabilillah Malang*”. Fakultas Ekonomi (UIN Malang)

¹⁵ Erwin Aditya Pratama, ”*Optimalisasi Pengelolalaan Zakat Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (study kasus sebuah study dari badan amil zakat kota semarang)*”. Fakultas Hukum (Universitas Negeri Semarang 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Persamaan	Perbedaan
Erwin Adhitya Pratama	Membahas Zakat	Fokus pada strategi zakat dalam pengentasan kemiskinan

B. Landasan Teori

1. Fundraising

a. Pengertian Fundraising

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau instansi (lembaga) agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga. Makna “mempengaruhi” memiliki beberapa arti, diantaranya adalah memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan penguatan *stressing* bila memungkinkan.¹⁶

Prof. Suparman dari Badan Wakaf Indonesia mendefinisikan secara praktis, *fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kecerdasan, kepedulian dan motivasi untuk melakukan donor.¹⁷ *Fundraising* merupakan membangun nilai-nilai kemanusiaan, suatu cara untuk membangun relasi dengan orang-orang yang mempunyai nilai-nilai yang sama dengan nilai-nilai organisasi, memberi kesempatan bertindak melalui pemberian dana dengan tujuan social kemunusiaan.¹⁸

b. Tujuan *Fundraising*

1) Menghimpun Dana

¹⁶ Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*, (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012, hlm 15.

¹⁷ *Ibid*, hlm 16.

¹⁸ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 30.



Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang dimiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awalnya mengapa *fundraising* itu dilakukan. Bahkan bisa dikatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumberdaya yang dihasilkan. Apabila sumberdaya sudah tidak ada, maka sebuah lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.¹⁹

2) Menghimpun Donatur

Tujuan kedua *fundraising* adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi dari setiap donator atau menambah jumlah donator pada saat setiap donator mendonasikan dana yang tetap sama. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah donator adalah cara yang relative yang lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap donator. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donator.²⁰

3) Memuaskan Donatur

Tujuan ketiga dari *Fundraising* adalah memuaskan donator. Tujuan ini adalah tujuan yang tinggi yang bernilai jangka panjang meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Memuaskan donator menjadi hal yang penting karena jika donator puas, maka mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain

¹⁹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Depok: Pustaka RIAU, 2005), hlm 5.

²⁰ *Ibid*, hlm 6-7

secara positif. Secara tidak langsung, donator yang puas akan menjadi tenaga *fundraising* secara alami tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar. Kebalikannya kalau donator tidak puas, maka donator akan menghentikan donasi (tidak mengulang lagi) dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negative. Karena fungsi pekerjaan kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donator.²¹

c. Prinsip-prinsip *Fundraising*

Untuk melaksanakan *fundraising* dengan baik dan benar perlu dilandasi prinsip-prinsip yang benar. Menurut Bernardian R. Wirjana dalam buku berjudul “Metodologi Pengembangan Masyarakat” menyebutkan prinsip-prinsip dalam *fundraising* sebagai berikut:

- 1) *Fundraising* harus dilakukan dengan cara yang etis dan konsisten dengan misi organisasi.
- 2) Melindungi lingkungan hidup yang rentan, membangkitkan apa yang ada didalam hati nurani untuk saling peduli dengan sesama.
- 3) Perlu memiliki rasa hormat dan respek kepada orang-orang yang memberi maupun orang yang menerima manfaat.
- 4) Harus memiliki prinsip kerahasiaan orang-orang yang dibantu dan dilayani.
- 5) Memiliki kredibilitas tinggi, mempunyai *tract record* yang baik, akuntabel, berani mempertanggung jawabkan dana yang diterima kepada donator, pemerintah dan masyarakat.
- 6) Dilakukan secara professional dengan menggunakan aspek-aspek berbagai disiplin ilmu.²²

²¹ *Ibid*, hlm 8-9

²² Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Bideng Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm 161-164



d. Pentingnya *Fundraising* bagi organisasi social

Muhsin Kalida sebagaimana dikutip dalam Azis Muslim menyebutkan alasan pentingnya *fundraising* bagi organisasi social sebagai berikut:

- 1) Organisasi social memerlukan dana untuk membiayai operasional organisasi.
- 2) Membutuhkan dana untuk pengembangan dan memperbesar skala organisasi dan program.
- 3) Membangun landasan pendukung dan mengurangi hidup tergantung.
- 4) Untuk meperkuat posisi tawar, menciptakan organisasi yang efektif dan kokoh mampu hidup dalam jangka panjang.²³

e. Metode *Fundraising*

Pada dasarnya metode dibagi dalam dua jenis, kedua jenis tersebut sebagai berikut:

1) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Merupakan metode yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donator secara langsung. Dimana proses interaksi dan akomodasi terhadap lembaga donor dan donator dapat seketika (langsung) dilakukan, sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.²⁴

2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donator secara langsung dimana tidak dilakukan dengan memberikan dana donator seketika. Sebagai contoh dari metode ini adalah *advertorial*

²³ *Ibid*, hlm 158-160

²⁴ Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*, (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012), hlm 62.



image campaigning dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh.²⁵

f. Teknik-teknik *Fundraising*

Beberapa teknik dalam *fundraising*, diantaranya sebagai berikut:

1) Kampanye

Yaitu *Fundraising* dengan cara melakukan kampanye lewat berbagai media komunikasi. Media yang digunakan dapat berupa brosur, spanduk, poster, stiker, liflet, media cetak, elektronik, internet, dsb.²⁶

2) *Face to face*

Yaitu *fundraising* dengan tatap muka antara *fundraiser* dengan calon donator dengan mengadakan dialog dengan tujuan menawarkan program kerja sama yang saling menguntungkan. Teknik ini dapat dilakukan dengan kunjungan pribadi kerumah calon donator, kantor, perusahaan atau membuat presentasi dalam pertemuan khusus.²⁷

3) *Direct mail*

Yaitu *fundraising* dengan cara surat menyurat. Dalam teknik ini yang perlu diperhatikan adalah penulisan surat yang efektif dan membuat paket surat yang murah.²⁸

4) *Special event*

Praktik *fundraising* dengan menggelar acara-acara khusus yang dihadiri oleh banyak orang. Bentuknya dapat berupa bazar, lelang, festival, konser, wisata alam, lomba, penerbitan dan masih banyak lainnya.²⁹

²⁵ *Ibid*, 62.

²⁶ Azis Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, hlm 171.

²⁷ *Ibid*, hlm 171

²⁸ *Ibid*, hlm 171

²⁹ *Ibid*, hlm 171-172.



5) Pembangunan Dana Abadi

Pada salah satu tahap dimana organisasi sudah berjalan dengan lancar, perencanaan pembangunan dana abadi dapat dimasukkan kedalam tujuan dan sasaran perencanaan strategic organisasi, dapat dilakukan melalui cara, menganggarkan secara teratur dalam anggaran tahunan organisasi, menyimpan kelebihan dana anggaran dalam deposito, mengadakan investasi perusahaan yang bonafit dan aman. Dijalankan dengan cermat, akuntabel, dipertanggung jawabkan kepada pengurus dan donator.³⁰

g. Unsur-unsur *Fundraising*

1) Kebutuhan donator

Dimana donator orang yang memberikan sebagian dananya untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.³¹

2) Sementasi

Sebuah metode tentang bagaimana melihat donator secara kreatif. Sebuah seni mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul di masyarakat.³²

3) Identifikasi Calon Donatur

Sebagai upaya dalam mempermudah dan membantu petugas *fundraising* dalam menentukan target dan sasaran. Karena dalam menentukan donator harus jeli dan cermat. Mengingat donator sebagai penopang kehidupan organisasi.³³

4) *Positioning*

Sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak pendonor melalui produk-produk layanan yang ditawarkan.³⁴

³⁰ *Ibid*, hlm 172-173.

³¹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, hlm 53

³² *Ibid*, hlm 62.

³³ *Ibid*, hlm 71.

³⁴ *Ibid*, hlm 80.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Produk

Merupakan hal yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan donator. Produk bukan saja berupa barang namun juga berupa jasa.³⁵

6) Harga dan Biaya Transaksi

Nilai yang harus dikorbankan oleh seorang donator untuk mendapatkan kepuasan layanan dari produk yang ditawarkan.³⁶

7) Promosi

Sebagai alat untuk menginformasikan kepada donator mengenai produk dan untuk meyakinkan meyakinkan donator agar bersimpati dan mendukung kegiatan yang dilakukan.³⁷

8) *Maintenance*

Upaya organisasi untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan donator, sebagai langkah mempertahankan kerjasama demi perkembangan organisasi.³⁸

h. Tantangan dalam *Fundraising*

Berikut berupa hal yang menjadi tantangan dalam *fundraising*, yaitu

1) Perkembangan *fundraising* itu sendiri

Sekarang ini baik media cetak maupun elektronik, semua berusaha mengadakan penggalangan dana secara cangih dan *on line*, artinya, meskipun ada atau tidak ada musibah (bencana), media ini senantiasa membuka dompet peduli. Tentu ini menjadi pesaing berat bagi lembaga-lembaga social yang bermaksud menggalang dana, khususnya bagi lembaga yang masih kecil dan pemula.³⁹

³⁵ *Ibid*, hlm 83.

³⁶ *Ibid*, hlm 94.

³⁷ *Ibid*, hlm 101.

³⁸ *Ibid*, hlm 115

³⁹ Muhsin Khalida, *Fundraising dalam Study Pengembangan lembaga Kemasyarakatan*, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. V: 2 (Desember, 2004), hlm 153.

2) Membesarnya Kebutuhan Masyarakat

Semakin kecilnya dana dibidang kesejahteraan dan pendidikan, berarti memperbesar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selalu muncul kebutuhan baru, urbanisasi berjalan begitu cepat, yang diiringi berbagai akibat yang luar biasa dari fenomena ini.⁴⁰

2. Pengertian Pengumpulan Dana Umat

Dalam mengartikan Dana umat ini perlu terlebih dahulu kita ketahui yang mana secara persial terdiri dari dua kata yaitu dan dan umat. Yang mana bila kedua kata tersebut telah dipahami secara persial, selanjutnya dapat dipahami Dana umat merupakan suatu yang integral, yang melahirkan sebuah pengertian tersendiri.

Dana merupakan suatu yang disediakan dalam berbentuk uang untuk suatu keperluan, atau pemberian hadiah.⁴¹ Sedangkan kata umat merupakan sebuah istilah yang sejak awal dikutip dari AL quran. Setidaknya 64 kali istilah tersebut disebutkan di dalam Al quran. Yang mana terdapat pada ayat-ayat yang memuat istilah umat itu dapat kita pahami bahwasannya umat berarti sekelompok orang yang menyembah atau yang meyakini Allah dan merka nabi Muhammad diutus atau orang-orang yang menjadi objek keselamatan di akhirat kelak.

Menurut **A. Djazuli** istilah umat mempunyai ruang lingkup sebanyak 3 lapis. Pertama, kata umat dapat disamakan dengan makhluk tuhan, sehingga burungpun disebut dengan umat. Kedua, kata umat yang bermakna umat manusia secara keseluruhan. Ketiga, kata umat berarti satu komunitas atau sekelompok manusia. Dalam makna yang lebih luas pemaknaan kata umat ini dikategorikan pula pasa salah satu *muqashid al syariah* yakni *hif-dzil-ummah*⁴².

⁴⁰ *Ibid*, hlm 154.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: t.p, 2008)

⁴² *Hif-dzill-ummah* ialah tujuan memelihara umat manusia

Berkenaan dengan makna itu, maka dari itu dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan umat ialah makhluk hidup yang diciptakan tuhan, terutama manusia dan binatang. Sedangkan menurut **Espasito**, umat sering diterjemahkan dengan suatu komunitas Muslim. Oleh karena itu, kata umat ini sering dihubungkan dengan kata Islam sehingga menjadi kata umat Islam.⁴³ Dari kedua makna istilah diatas Dana dan umat dapat dipahami bahwa yang dimaksud Dana umat ialah uang atau modal yang dikeluarkan atau yang disisihkan kepada umat Islam yang berhak menerimanyasesuai dengan ketentuan agama.

Berdasarkan pengertian Dana umat yang dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa Dana umat itu sendiri terdiri dari Zakat, infak, dan sedekah. *Pertama*, zakat jika ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka yang berate suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut kitab lisan Al Arab arti dasar dari kata zaka ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semua digunakan pada al quran dan hadis.

Adapun menurut istilah atau syara ialah Nama bagi pengambilan dari harta sifat-sifat untuk diberikan pada golongan tertentu. Adapun definisi zakat yang telah dirumuskan oleh para fuqaha yaitu:

- a. Mahmud Syaltut dalam bukunya al fatawa, menyatakan zakat ada lah merupakan sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartwan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan juga untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban Masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.⁴⁴
- b. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut ulama mzahab:⁴⁵
 - 1) Menurut Malikiyah, zakat merupakan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak

⁴³ H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 3-4

⁴⁴ Misbahuddin, *System Manajemen Dana Umat pada Dompot Duafa di Kota Makassar*. (Makassar: 2014) hlm. 17

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerimanya, jika milik sempurna mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.

- 2) Hanafiyah, mendefinisikan zakat merupakan kepemilikan dari bagian harta untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syara* untuk menhharapkan keridhaannya.
- 3) Syafi'iyah mendefinisikan. Zakat merupakan Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dengan badan dan cara tertentu.
- 4) Hanabilah mendefinisikan zakat merupakan hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu

Adapun menurut Hasbi ash-shiddiqi, definisi zakat adalah mengeluarkan harta guna digunakan kepada mereka yang telah diterangkan *syara* menurut aturan yang telah ditentukan didalam AL-Quran, hadist, dan undang-undang fiqih.⁴⁶

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa zakat merupakan harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan syarat-syarat tertentu pula.⁴⁷ Atau zakat juga merupakan menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki yang telah ditentukan Allah kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun Islam keempat. Ibadah ini tersebut (zakat), karena sesuai dengan namanya, dapat membersihkan harta benda pemiliknnya dengan jalan mengeluarkan sevhagian harta bendanya. Yang memang menjadi hak fakir dan sebagainya. Ibadah ini sekaligus juga membersihkan orang yang menyakiti harta bendanya dari kotoran sifat kikir dan dosa.⁴⁸ Zakat juga cambuk yang ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 18

⁴⁷ Rahmawati Muin, *manajemen Zakat* (Cet. 1 makassar,Alaudin University Press,2011)

⁴⁸ H. Masjfuk Zuhdi, *study Islam, jilid 2: ibadah* (cet. 2 Jakarta: CV rajawali, 1992), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Zakat terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- b. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan pada bulan ramadhan. Kadang zakat fitrah disebut zakat badan atau sedekah fitrah.

Adapun yang menerima yang berhak menerima zakat yaitu:⁴⁹

- a. Golongan Fakir

Kata fakir merupakan berarti orang-orang yang sangat miskin dan hidup menderita yang tidak memiliki apa-apa untuk hidup, atau orang-orang yang sehat dan jujur, tetapi tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak mempunyai penghasilan. Secara ringkas, kata tersebut meliputi semua orang miskin, orang tua, orang-orang yang cacat (sakit) dan orang-orang yang tidak berpenghasilan seperti yang disebutkan oleh Islam, yaitu orang-orang yang menjalankan tugas berkaitan dengan agama islam seperti pelajar, guru, mubaligh islam yang tidak mempunyai waktu lagi untuk bekerja memperoleh penghasilan serta orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Berdasarkan kepentingan ini, kitab suci al quran telah menyediakan sebagian dari Dana zakat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir yang menderita atau orang-orang yang menganggur yang tidak mendapatkan pekerjaan dalam keadaan terdesak. Jaminan yang diberikan oleh Negara dengan membantu mereka selama mereka dalam keadaan menganggur, memberikan perlindungan kepada mereka dari penindasan majikan.

- b. Orang-orang miskin

Orang-orang miskin, sama halnya dengan orang-orang fakir merupakan orang-orang yang memperoleh manfaat dari dana zakat. Kata miskin mencakup seluruh orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) oleh karena dalam keadaan sakit, Usia lanjut atau suatu

⁴⁹ Misbahuddin, *Sistem Manajemen Dana Ummat Pada Dompot Dhuafa di Kota Makassar*, (UIN Alauddin Makassar 2014), hlm 19.



peperangan, yang yang mampu melakukan sesuatu pekerjaan atau tidak akan tetapi tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri dan keluarganya. Semua orang yang menjadi buta, pincang, cacat dan sebagainya yang disebabkan oleh suatu peperangan. Menurut Imam Abu Hanifah, keadaan orang miskin lebih buruk dibandingin orang-orang yang fakir, karena orang fakir tidak berdaya hanya karna tidak mempunyai uang.

c. Pengumpul zakat (*amil*)

Penerima zakat yang ketiga adalah para pengumpul zakat yang telah ditunjuk oleh ketua masjid setempat atau imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kata pengumpul mencakup semua pegawai pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan sebagainya. Yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, pendistribusian, dan administrasi Dana zakat.

Para pengumpul zakat (*amil*) diberi gaji dari Dana zakat tersebut tanpa memperdulikan kondisi keuangan pribadi mereka. Yang ia ini merupakan upah sehubungan dengan pekerjaannya dalam pengumpulan dana zakat. Upah yang diterima oleh pekerja akan ditetapkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti halnya kerja pemerintah atau semi pemerintahan, sesuai dengan sifat dan tingkat tanggung jawab pekerjaan mereka.⁵⁰

d. Mualaf

Didalam kelompok ini, meliputi kelompok masyarakat yang secara bersama-sama menegakkan Islam. Orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang mungkin kehilangan hartanya sehingga perlu peningkatan dan bantuan, mereka agar diberi bantuan keuangan sebagai suatu peningkatan meskipun mereka tidak kehilangan harta dan tidak pula fakir. Juga termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang menjadi sahabat karena pembelian yang dilakukan dari

⁵⁰ *Ibid*, hlm 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



uang Dana zakat orang-orang yang dicegah melakukan perkara-perkara yang merugikan umat Islam atau Negara Islam.

e. Untuk Membebaskan Tawanan Perang (memerdekakan budak)

Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindakan perbudakan didalam masyarakat. Diantaranya, sebagian Dana zakat digunakan untuk memerdekakan hamba. Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'I hamba haruslah dibayar dengan jumlah uang yang cukup guna untuk memerdekakan mereka. Imam Malik berpendapat bahwa, hamba-hamba harus dibeli dengan uang Dana zakat dan selanjutnya dimerdekakan.

f. Orang yang berhutang

Setiap orang menanggung hutang yang melebihi harta yang ia miliki (melebihi kemampuan untuk membayar) akan diberikan bantuan dari dana zakat untuk membayarkan hutang-hutang mereka dengan bantuan dari dana zakat dengan syarat bahwa hutang itu tidak dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan masalah-masalah yang diharamkan, misalnya untuk memperoleh kemewahan yang melebihi batas, minum-minuman keras, berjudi atau melakukan spekulasi dan lain-lain. Untuk tujuan ini penghutang digolongkan kedalam dua kategori:

- 1) Orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika mereka tidak kaya dan tidak memiliki harta yang melebihi nisab, hutang mereka dapat dibayar dengan menggunakan uang Dana zakat yang telah dikumpulkan.
- 2) Orang-orang yang berhutang untuk membantu orang lain. Hutang orang seperti ini baik mereka itu kaya atau miskin maka hutangnya Akan dibayarkan dari Dana zakat yang telah dikumpulkan.⁵¹

g. Untuk Fisabilillah

Ungkapan ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukan oleh kondisi kebiasaan dan kebutuhan waktu. Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam

⁵¹ *Ibid*, hlm 20.



perbuatan seperti bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam unruk berjihad, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan sakita dan yang terluka, pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri, ringkasnya, kata tersebut mencakup segala perbuatan yang penting dan berfaedah bagi umat islam dan Negara islam.

h. Musafir

Seseorang yang menderita tetapi tidak dapat menggunakan hartanya karena ia jauh dari rumahnya dalam suatu perjalanan disebut musafir. Ia memerlukan bantuan keuangan untuk membantu menyempurnakan perjalanannya. Ia akan dibantu dari segala kebutuhannya selama perjalanannya dari dana zakat dengan catatan bahwa perjalanannya tidak sekedar untuk bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang diharamkan.

Musafir dapat dibantu dengan menggunakan uang atau kemudahan yang lain untuk kebutuhannya seperti bentuk rumah tumpangan, ruang tunggu, tumpangan mandi dan sebagainya di stasiun-stasiun dan tempat persinggahan lain diseluruh pelosok Negara. Bahkan membangun jalan baru dan memperbaiki jalan yang sudah ada serta juga jembatan jembatan juga dapat digolongkan dalam kelompok ini.⁵²

Infak menurut terminologi adalah mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada seorang manusia. Sedangkan pengertian sedekah merupakan segala pemberian atau aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikkan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat

⁵² Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (cet. 2 Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002), hlm. 293-306

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juga berupa suatu perbuatan kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak.⁵³

3. Prosedur Pengumpulan Dana Umat (ZIS)

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahik dengan syarat kriteria mustahik sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at-taubah: 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga tuntunan nabi muhammad saw, tentu akan lebih utama apabila zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar pendistribusian zakat itu pada mustahik tentu yang kita kenal sementara mustahik lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapat haknya.

Selain itu ada mustahik yang berani terang-terangan meminta dan ada pula mustahik merasa berat atau malu untuk meminta. Dengan demikian, dimungkinkan kita hanya memberi kepada mereka yang terang-terangan meminta, sementara kepada mereka yang berat meminta kita sama sekali tidak memperhatikan. Oleh karena itu, para ahli fiqh menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dengan cara yang benar, pada saat menyalurkannya dengan cara yang benar pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang bathil.

Inilah yang dilakukan rosulullah saw para khalifah setelah beliau. Apabila pemerintah tidak memainkan perannya dalam mengurus Dana umat seperti zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun itu semua harus berada dibawah naungan pemerintah. Badan-badan seperti ini lebih mampu, jika dibandingkan dengan individu-individu, dalam mengembangkan sumber Dana (ZIS) dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang menerimanya secara syara. Dalam kondisi pemerintah atau badan-badan zakat melaksanakan tanggung jawab dalam mengumpulkan

⁵³ Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah*, (PSAK): upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). (IAIN Salatiga), hlm. 146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyalurkan Dana tersebut kepada yang berhak menerimanya secara syar'i, sebagian dari dana umat (ZIS) ditinggalkan pada muzakki untuk disalurkan sendiri kepada pihak-pihak yang khusus baginya, seperti krabat dan tetangga yang menerima dana tersebut (ZIS)

Kaum muslimin wajib bahu-membahu dalam mendukung tugas-tugas badan zakat, infak, dan sedekah, karena ini adalah pokok dasar menghidupkan kewajiban berzakat dan mengeluarkan undang-undang yang mengharuskannya, sebagai ganti dari penunaian zakat secara sukarela. Apabila badan atau lembaga zakat tidak ada, maka seorang harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menyalurkan Dana umat (ZIS) kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i.⁵⁴

a. Penghimpunan Dana Ummat (ZIS)

Penghimpun menurut besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara perbuatan mengumpulkan.⁵⁵ Penghimpundana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun Dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau kamus pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan program operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁵⁶ Penghimpun Dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada organisasi.⁵⁷

Pengumpulan dana ummat (ZIS) didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

⁵⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (cet. 1 Malang: UIN-Malang Press, 2008) hlm. 193-195

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nasional Balai Pustaka), hlm. 402

⁵⁶ Hardinoto, Soetanto. *Bank Strategy on Funding and Liability/Treasury Management*. (Jakarta, Mei 2008), hlm. 50

⁵⁷ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: sukses, 2009), hlm. 12



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya Doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁵⁸

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpun Dana adalah rencana sebuah proses memengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan Dana atau sumberdaya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses memengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong membujuk merayu.

Pengumpulan Dana umat pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan Dana ZIS dari Muzaky atau para Donatur. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan Dana tersebut dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan. Menurut Hasrullah dalam skripsinya menghimpun Dana dapat dilakukan dengan cara galang dana. Dalam melakukan penggalangan Dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu Sosialisasi, kerjasama program, seminar dan diskusi, dan pemanfaatan rekening bank.⁵⁹

Adapun tujuan fundraising menurut Juwauni adalah sebagai berikut.⁶⁰

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma), hlm.

⁵⁹ Hasrullah Rachim, *Efektivitas Pelaksanaan Zakat*, Skripsi (Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara Medan), hlm. 27 (tidak diterbitkan)

⁶⁰ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Untuk Fundraising*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2005), hlm.

- 1) Tujuan menghimpundana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan.
- 2) Tujuan kedua adalah menambah calon donator atau menambah populasi donator, lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.
- 3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa bahwa aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap cita lembaga.
- 4) Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini menjadi simpatisan dan pendukung meskipun tidak menjadi donator. Kelompok seperti ini harus harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.
- 5) Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donator, tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari hari. Mengapa kepuasan donator itu penting? Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga yang secara positif kepada orang lain. Dengan demikian secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan para donatur.

Adapun substansi *fundraising* menurut Miftahul Huda dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:⁶¹

- 1) Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.
- 2) Substansi *fundraising* berupa program yaitu kegiatan dari *implementasi* visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah.
- 3) Metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan Dana dari masyarakat, metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donator/*muzakki*.

Berikut adalah uraian dari setiap layanan pada sistem penerimaan ZIS yang terdapat pada bagian pengumpulan:⁶²

- 1) *Teller* mengisi data *Muzakki* dengan melihat tanda pengenal *muzakki* tersebut. Data *muzakki* disimpan pada database sistem pengumpulan ZIS.
- 2) Penerimaan donasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya ialah dengan datang langsung ke kantor, transfer melalui bank, atau dengan cara layanan jemput ZIS. Apabila

⁶¹ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 36-37

⁶² Agung Pandu Dipratama (2011), Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. *Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional*. (di akses, 28 Agustus 2020), hlm. 76



pembayaran dilakukan melalui transfer bank, bagian teller akan memeriksa keakuratan informasi pembayaran dan dikonfirmasi oleh *muzakki*. Setelah itu mengecek rekening yang dituju untuk memastikan saldo sudah bertambah yang artinya donasi sudah masuk.

- 3) Untuk penerimaan dengan cara tunai, bagian pengumpul memberikan bukti penerimaan berupa bukti setor ZIS setelah melengkapi data *muzakki* pada format tersebut.
- 4) *Teller* memastikan kelengkapan data *muzakki* sebelum menyimpannya dibasis data penerimaan. *Muzakki* dapat memperbarui biodata pribadi mereka dengan mengkonfirmasi langsung pada teller
- 5) *Teller* mengisi data penerimaan dan menyetorkan ZIS ke Bank, dihari yang sama dengan tanggal penerimaan, atau pada hari kerja berikutnya apabila dana diterima diluar jam Kas Bank atau saat bank tidak beroperasi.
- 6) Bagian penghimpun menyusun, mencetak, dan menyerahkan laporan rekapitulasi penerima ZIS, berikut salinan bukti penerimaan dananya, kepada kepala bagian penghimpunan dalam bentuk rekapitulasi harian penerima ZIS dan rekapitulasi bulanan penerimaan ZIS.
- 7) *Teller* memeriksa dan mendatangi hasil rekapitulasi penerimaan ZIS yang dibuat oleh petugas konter dan memeriksa kepada kepala bagian penghimpunan.
- 8) Kepala bagian penghimpunan memeriksa dan menandatangani hasil rekapitulasi harian penerimaan ZIS dari *teller*, sebelum memberikan kepada kepala bagian keuangan dalam bentuk salinan rekapitulasi penerimaan ZIS.
- 9) Laporan rekapitulasi penerimaan ZIS yang sudah ditandatangani kepala bagian penghimpunan berserta bukti-bukti transaksi yang diserahkan kepada bagian akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Dasar Hukum ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)

a. Dasar Hukum Zakat

Dalil-dalil yang menjadi sandaran dalam berzakat Q.S At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya Doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁶³

b. Dasar Hukum Infak

Allah SWT menganjurkan kepada setiap Muslim untuk menginfakkan harta yang diperolehnya sesuai dengan kemampuannya.

Q.S At-Talaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁶⁴

c. Dasar Hukum Sedekah

Secara ijma ulama menetapkan bahwa sedekah ialah sunah. Islam menganjurkan bersedekah karena didalamnya terdapat unsur

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma), hlm.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma), hlm.



yang memberikan pertolongan bagi setiap orang Muslim yang bersedekah kepada yang membutuhkannya. Didalam al quran banyak ayat yang menganjurkan agar setiap Muslim untuk menisihkan hartanya untuk bersedekah, diantaranya terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 80

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا

فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya: *Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"*⁶⁵

5. Organisasi Manajemen Dana Umat (ZIS)

Pada UUD No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada Bab III pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat diindonesia terdiri dari dua macam, yaitu adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, ang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat merupakan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, social, dan kemaslahatan umat Islam.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma), hlm. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Prinsi-Prinsip Manajemen Dana umat (ZIS)

Dalam pengelolaan ZIS (zakat, infak, sedekah) terdapat beberapa prinsip yang baru diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai apa yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme, dan kemandirian.

Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat dipercaya oleh umat. Pada diri umat Islam mesti ditumbuhkan rasa percaya bahwa harta zakat, infak, dan sedekah yang diberikannya itu benar-benar disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Bila prinsip ini direalisasikan, maka kemungkinan besar umat Islam tidak akan percaya lagi kepada lembaga yang mengumpulkan harta zakat, infak, dan sedekahnya. Bila sudah demikian, maka lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah tidak akan efektif lagi didalam mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat, infak, dan sedekah dari dan untuk umat kembali.

Prinsip kedua dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah prinsip sukarela. Prinsip sukarela berarti dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia(MBI) hendaknya berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakat, infak, dan sedekah dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan. Sehubungan dengan prinsip ini, dakwah dalam hal pemungutan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah harus lebih diarahkan kemotivasi dan bertujuan memberikan kesadaran kepada umat islam agar membayar kewajibannya berupa zakat, infak, dan sedekah sekalipun memang bebrapa ayat dalam al quran mensinyalir bahwa dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah harus ada daya paksa dari ulil amri. Hanya saja, karena faktor politis dan sosiologis belum kondusif, maka ketentuan dalam al quran belum direalisasikan secara maksimal.

Prinsip ketigadalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah prinsip keterpaduan. Yayasan Mulia Berbagi Indonesia yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya. Untuk itu, prinsip-prinsip manajemen yang modern dan telah terbukti keampuhannya mesti diterapkan. Seluruh komponen dalam organisasi BAZIS/LAS menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah pengendalian pimpinan. Komponen-komponen dibawah pimpinanya itu melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bias menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

Prinsip keempat dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah adalah profesionalisme. Prinsip ini berarti bahwa dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Selain itu, pengelola zakat, infak, dan sedekah juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini akan lebih sempurna apabila dibarengi oleh sifat amanah dari pengurus BAZIS/LAS. Apabila pengelola zakat, infak, dan sedekah telah memiliki karakter seperti itu, maka pada gilirannya BAZIS/LAZ akan menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat guna dan berhasil guna yang optimal.

Prinsip terakhir dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah prinsip kemandirian. Prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip keempat yakni prinsip profesionalisme. Dengan pelaksanaan prinsip profesionalisme pada gilirannya BAZIS/LAZ diharapkan menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.⁶⁶

⁶⁶ H. Djazuli dan Yudi Janwari, *Lembaga-Lemabga Perekonomian Umat: sebuah Pengenalan*, hlm. 45-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada dasarnya mengungkapkan alur berfikir peristiwa (kejadian) social yang telah diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya suatu peristiwa social yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan masalah penelitian.⁶⁷ Kerangka berfikir ini adalah suatu penjelasan sementara terhadap sebuah gejala yang menjadi sasaran permasalahan dan kerangka berfikir ini juga disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Kerangka berfikir juga disebut sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi dan hal tersebut digunakan untuk memecahkan masalah. Dasar penelitian ini adalah menjelaskan tentang Fundraising Dana Umat Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya lagi kerangka berfikir ini dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



⁶⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (malang: uum pres,2010) hlm.107

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan menggambarkan fenomena secara detail. Data tersebut dapat berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain.⁶⁸ Dalam penelitian kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁶⁹

B. Teknik Penentuan Lokasi

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dengan judul Manajemen Pengumpulan Dana Ummat Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2021.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada informan penelitian. Sumber data primer juga berupa data yang digunakan dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang digunakan oleh

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 22.

⁶⁹ Lexy J Meong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 6.

subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari buku-buku ilmiah, dan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti table, catatan, notulen rapat, sms, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

Data sekunder pula dalam penelitian merupakan sumber data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada, sehingga peneliti hanya memperoleh atau mengumpulkan data yang telah ada dan mencatat apa yang telah dilakukan. Maka dari itu peneliti dengan mudah memperoleh informasi data sekunder yang telah ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian cukup banyak cara yang digunakan sebagai alat pengukuran data-data yang telah ditemukan dalam penelitian lapangan.

Data-data yang diukur pada penelitian tersebut adalah data primer merupakan penelitian langsung ditemukan atau diperoleh pada objek penelitian. Demikian pula data skunder selaku data pendukung yang didapat seperti melalui dokumentasi.

Adapun dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode yaitu:

1. Obsevasi

Obsevasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan yang akan terjadi.⁷⁰

⁷⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Cet. 2 Bandung: ALFABETA cv., 2010.) h. 104-105



2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷¹ Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari interview.⁷² Adapun yang penulis wawancarai ini adalah manajer dari Yayasan Mulia Berbagi Indonesi beserta struktur lainnya yang sekiranya dianggap penting dalam melengkapi data yang diperoleh oleh penulis.

Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan antara pewawancara dan terwawancara, namun komunikasi ini dapat juga dilakukan melalui telepon. Hubungan antara penginterview dan yang diinterview bersifat sementara, hubungan dalam interview biasanya seperti antara orang asing yang tidak berkenalan, namun pewawancara harus mampu atau dituntut untuk dekat dengan responden agar supaya dia rela memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informasi lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam metode interview adalah bahwa subjek merupakan informasi yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tidaknya suatu ideal yang akan diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian dapat mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan yang berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui, atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk

⁷¹ *ibid*

⁷² S. Nasution, *Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah* (Ed.1. cet. 10 Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113



memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain.⁷³

Sebelum melakukan wawancara, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemukakan maksud wawancara dalam rangka tujuan penelitian dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti
- b. Penggunaan Gaya bicara yang sopan dengan nada dan irama yang menarik tetapi tanpa dibuat-buat atau diusahakan agar pembicara dirasakan bebas.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata *docere*, yang berarti mengajar. Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusi (*non human resources*). Nasutin menyebutkan bahwa adapula sumber non manusia, diantaranya dokumen, dan bahan statistik. Secara bebas dapat diterjemahkan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masalah yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, Surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumen Kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi public yang beragam, file siswa dan pegawai, deskripsi program dan data statistik pengajaran.

Gottschalk mengungkap bahwa para ahli sering mengartikan dokumen dalam dua pengertian. Pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, petilasan-petilasan arkeologis. Kedua, diperuntukkan bagi surat-surat Negara seperti Surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya. Dokumen dalam pengertian yang lebih luas menurut Gottschalk dapat berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dalam kepentingan penelitian, orang membutuhkan dokumen

⁷³ *ibid*



sebagai bukti otentik dan juga mungkin menjadi pendukung suatu kebenaran.⁷⁴

E. Validitas Data

Dalam penelitian ini teknik pemeriksa keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai suatu perbandingan terhadap data itu sendiri.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui keaslian dan keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan teori validitas triangulasi dan perpanjangan pengamatan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai Cara dan waktu tertentu. Sementara perpanjangan pengamatan dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan data dengan perpanjangan pengamatan ini berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan,wawancara lagi, dengan sumber data yang pernah ditemui maupun data yang baru, dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca secara umum, dipelajari, dan ditelaah. Langkah berikutnya peneliti kualitatif mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Tahap akhir dalam proses analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap

⁷⁴ Djam'an Satori dan Aan Kamariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Penerbit: Afabeta), hlm146-147



selanjutnya yaitu tahap penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan banyak sifat uraian dari hasil wawancara dan study dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.⁷⁵

Teknis analisis data dapat dilakukan dengan tiga langkah sebagai berikut:

1. Data Reduksi

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya dengan demikian data data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendeisplaykan data maka Akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga berupa grafik, metric, network (jejaring kerja) dan chart.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih

⁷⁵ Agus Salim, *Teori dan Pradigma Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: Tirta Wacana. 2006) hlm. 23



kesimpulan sementara yang Akan berubah bila memperoleh data yang baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan Cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan dilapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.⁷⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷⁶ Asep Syaiful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia. 2013), hlm. 107



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Yayasan Mulia Berbagi Indonesia

Harapan masih ada, sebuah ungkapan optimism yang senantiasa harus hadir dalam setiap nafas kehidupan kita. setiap kita adalah insani yang tidak sempurna, setiap kita adalah yang satu sama lain harus saling membantu, saling memperhatikan dan saling mendukung setiap amal kebaikan.

Yayasan Mulia Berbagi Indonesia, melalui program social kemanusiaannya berupaya mewujudkan asa dan keinginan setian insan berakal untuk dapat menikmati kehidupan yang sementara ini dan menyongsong keabadian dalam naungan ridha ilahi

Bermula dari aktifitas dua orang ditahun 2018 tepatnya dibulan agustus 2018 peletakan dasar kelembagaan ini sudah dimulai, berbasis pelaksanaan amanah dan keterbatasan yang ada, tahap demi tahap aktifitas terus dilakukan samapai menemukan pola dan ritme kegiatan yang pada akhirnya difokuskan pada layanan bantuan social dan kemanusiaan untuk pada masyarakat pada level regional, nasional, dan internasional.

Pada saat yang bersamaan sudah banyak lembaga-lembaga yang serupa yang sudah lebih awal melakukan kegiatan social dan kemanusiaan diberbagai wilayah di Indonesia. Akan tetapi tidak menyurutkan semangat dan keyakinan kami untuk terus berusaha semampu yang kami bias lakukan untuk berkontribusi terhadap permasalahan yang terjadi yang ada kaitannya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan layanan yang maksimal kepada mereka yang sedang mendapatkan ujian berupa musibah.

Pada perkembangannya selanjutnya setelah melewati masa penataan ditahun pertama 2020 lembaga ini mewujudkan eksistensinya melalui penetapan legal formalnya melalui pendiri Yayasan Mulia Berbagi Indonesia No : 14 tanggal 15 Januari 2020 Notaris Minarni,S.H.,M.Kn dan keputusan Menhumkam RI No. AHU-0001033.01. 12 Tahun 2020 Tanggal 15 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun pertama 2020, Yayasan Mulia Berbagi Indonesia sudah menyebarkan dan melaksanakan program-programnya di beberapa wilayah perwakilan di satu provinsi di tanah air menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga serupa di Indonesia. Selanjutnya dalam upaya mengembangkan kelembagaan dan menghimpun potensi kebaikan yang ada di masyarakat, Yayasan Mulia Berbagi Indonesia terus melakukan pembenahan dalam hal manajemen pengelolaan dan membuat inovasi-inovasi program baru.

B. Letak Geografis

Yayasan Mulia Berbagi Indonesia adalah yayasan yang bergerak dibidang kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Berdiri sejak 15 Januari 2020 Nomor. AHU-00011033.AH.01. 12. Tahun 2020. Yang diterbitkan oleh Notaris Minarni, S.H. kantor Yayasan Mulia Berbagi Indonesia ini Beralamatkan Jl. Purwodadi Ujung, RT.01/RW.18, Sidumulyo Barat., Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

C. Visi dan Misi

Visi

1. Lembaga sosial kemanusiaan yang berasaskan nilai-nilai islami yang berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia.

Misi

1. Menciptakan program inisiatif peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Menghubungkan kepentingan para stakeholder strategis dalam berbagai bentuk kolaborasi produktif dan berkesinambungan.
3. Menjadi yayasan sosial kemanusiaan yang kredibel dan akuntabel dalam memenuhi berbagai standar akreditasi/kompetensi lokal, regional, dan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Struktur Organisasi



E. Uraian Tugas

1. Direktur

Salah satu tugas direktur utama pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia adalah menyusun, mengomunikasikan, dan menerapkan visi, misi, serta arah yang akan ditempuh oleh yayasan kepada karyawannya. Direktur yayasan wajib memastikan bahwa karyawannya telah memahami betul tujuan yang hendak dicapai yayasan. Untuk melakukan hal tersebut, direktur harus melakukan komunikasi pada level yang dapat membuat karyawan benar-benar merasa terlibat dalam tujuan tersebut.

2. Manajerial

Manajerial melibatkan tugas dan tanggungjawab seorang manajer. Dalam suatu organisasi seorang manajer bertanggung jawab untuk melakukan fungsi-fungsi inti seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengendalian. Itu harus dilakukan oleh manajer dalam program kegiatan.

3. Marketing

Marketing ini bertugas untuk menawarkan suatu kegiatan/program turun langsung kelapangan menuju kemasjid-masjid atau sekolah-sekolah untuk menawarkan kegiatan berupa tabligh akbar atau dongeng kesekolah-sekolah.



4. Fundraising

Fundraising merupakan sebuah bidang pekerjaan yang turun langsung kelapangan dengan tujuan yaitu mengumpulkan dan mengambil infak dari kegiatan yang telah berjalan ataupun yang mempromosikan melalui media cetak seperti poster, flayer dan sebagainya.

F. Pelaksanaan Program

Dalam satu bulannya Yayasan Mulia Berbagi Indonesia mengadakan suatu kegiatan selama satu pekan, biasanya diadakan pada akhir bulan atau pertengahan bulan. Kegiatan ini diadakan setiap bulannya. Kegiatan ini dilakukan di masjid, mushala, sekolah, dan perkantoran. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari pihak yayasan menawarkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masjid, mushala, sekolah, atau perusahaan terlebih dahulu, setelah program ditawarkan sekiranya tempat tersebut bersedia maka dari pihak yayasan membantu atau mensupport tempat tersebut dengan membuatkan spanduk gratis. Pihak tempat yang ditawarkan tidak dilibatkan apa-apa hanya menyetujui tempat untuk kegiatan dan menajak para jama'ah untuk dating ketempat kegiatan dan membawa infak terbaiknya. Jadi tempat tersebut tidak diberatkan dengan pembayaran narasumber. Jadi kegiatan atau program yang ditawarkan oleh yayasan mulia berbagi Indonesia gratis seluruhnya.

Tabel 4.1
Mekanisme Pengumpulan Dana Ummat di Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Tahun 2021

No	Dana Ummat	Tahun 2021
1	Donator Tetap	Rp 15.000,00
2	Event Roadshow	Rp 100.000.000,00
3	Kenclengan	Rp 10.000,00

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari donator tetap Rp 15.000 kemudian dari event roadshow Rp 100.000.000 dan kenclengan Rp 10.000. ini merupakan dana yang terkumpul melalui para donator,kegiatan, dan kenclengan.



Tabel 4.2
Mekanisme Pendistribusian Dana Ummat di Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Tahun 2021

No	Dana Ummat	Tahun 2021
1	Biaya Pendidikan	Rp 50.000,00
2	Paket Sembako dan Pakaian	Rp 50.000,00

Table 4.2 menunjukkan bahwa biaya pendidikan Rp 50.000 dan paket sembako dan pakaian untuk desa pedalaman dan kepalestinaan Rp 50.000. ini merupakan hasil dana yang telah disalurkan oleh pihak Yayasan Mulia Berbagi Indonesia di Pekanbaru.

G. Deskripsi Tiap Program Mulia Berbagi Indonesia (MBI)

1. Mulia Berbagi Yatim dan Dhuafa

- a. Program yatim dan dhuafa berkomitmen untuk memberikan santunan pendidikan dan kebutuhan dasar bagi yatim dan dhuafa.
- b. Melalui program yatim dan dhuafa kami berupaya menjembatani masyarakat Indonesia dalam agenda pemenuhan kebutuhan pangan anak yatim dan dhuafa.
- c. Program yatim dan dhuafa menghadirkan pembinaan soft skill dan entrepreneurship berkelanjutan dalam rangka membentuk yatim menjadi insan yang mandiri.

2. Mulia Berbagi Qur'an

- a. Program distribusi Al-qur'an yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.
- b. Program yang berkomitmen memberikan santunan untuk kebutuhan sarana dan prasarana para penghafal Al-qur'an.
- c. Program ini juga berkomitmen untuk pemberantasan buta huruf Al-qura'an bagi masyarakat di setiap penjuru negeri.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mulia Berbagi untuk Masjid

- a. Dalam rangka memberikan kenyamanan kepada jama'ah masjid, program mulia berbagi untuk masjid berusaha mendistribusikan pengharum untuk masjid-masjid di Indonesia.
- b. Pembenahan dan pemeliharaan juga merupakan agenda utama dalam program mulia berbagi untuk masjid, program ini dilakukan agar kebersihan masjid senantiasa terjaga.

4. Mulia Berbagi Pangan

- a. Program mulia berbagi pangan berkomitmen untuk membantu saudara-saudara yang sangat membutuhkan terutama bahan pokok dasar.
- b. Program mulia berbagi pangan juga berusaha melakukan pembinaan cadangan pangan masyarakat.

5. Mulia Berbagi Qurban

- a. Mulia berbagi Indonesia (MBI) melalui program berbagi qurban hadir sebagai jembatan masyarakat Indonesia untuk menyalurkan qurban terbaik kesetiap titik wilayah yang membutuhkan.

UIN SUSKA RIAU

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan maka uraian mengenai fundraising pengumpulan dana ummat pada yayasan mulia berbagi Indonesia pekanbaru yang telah dikemukakan dari bab-bab sebelumnya yang didukung data lapangan dan teori yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa fundraising pengumpulan dana ummat secara teoritis penulis mengangkat tiga bagian seperti: menghimpun dana, upaya menghimpun donator, dan upaya memuaskan donatur

Fundraising pengumpulan zakat, infak dan sedekah di YMBI Pekanbaru pada saat menghimpun dana ummat tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan ummat dengan memberikan dana bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti, fakir miskin dhuafa, biaya pendidikan, pemberian sembako pada korban yang terkena bencana alam, pada penghimpunan donator, yayasan ini dengan mengadakan berbagai macam kegiatan yang mana bertujuan untuk mengumpulkan masyarakat banyak untuk mencari donator yang bersedia memberikan infak dan sedekah sebagian hartanya, dengan cara menjaga hubungan kedekatan dengan para donator fundraiser MBI ini melayani donator dengan sangat baik, dengan cara apabila donator ingin memberikan dananya tidak bisa secara langsung maka dengan via transfer, jika tidak bisa maka akan bisa dijemput kerumah atau system jemput bola.

B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu dibuat job deskripsi disetiap devisinya, sehingga kinerja disetiap devisinya dapat berjalan dengan baik.

2. Perlu menciptakan inovasi baru dalam kegiatan *fundraising* agar bisa membangkitkan ghirah donator atau masyarakat dalam mengeluarkan infak dan sedekahnya dari sebagian harta yang mereka miliki.
3. Perlu lebih gigih lagi dalam penggalangan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sehingga target pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah dapat tercapai dengan maksimal.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*, IQTISHADIA Vol. 9, No 2, 2016, 227.

April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

Affina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 4. No 2. Juni 2021)

Afifi, Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010

Ahmad Yudira, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*, Juenal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020.

Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Depok: Pustaka Media, 2005)

Andariani & Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010).

Alim Murtani, *Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau* (Jurnal Al Qasad, Vol 1 No, 1 Agustus 2016

Alimuddin, Jumiaty H, "Pendayagunaan Zakat dalam Aplikasinya Mengurangi Kemiskinan di Makassar (Study Kasus Rumah Zakat Indonesia Cabang Makassar) ," Skripsi Fakultas syari'ah dan Hukum Uin Alauddin, Makassar, 2009

Anis Khairun Nisa, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, (UIN Walisongo Semarang) 2016.

Dajunaidi Ghany & Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© DEPAG, RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* Jakarta: Djambatan, 2004).

Didin Hafidudin, *Zakat Dlam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Tahun 2002.

Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2 Bandung: ALFABETA cv., 2010).
DOI: <https://doi.org/10.36778/jesy.v4i2.438>

Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Cet. 1, Malang: UIN –Malang Press, 2008
File:///C:/Users/Pondok/Documents/manajemen-pengelolaan -zakat.html

H A, Djazuli dan Yadi Janwari, *lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan)* Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Lexy J Meong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995).

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, Tahun 2011.

Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009).

Muhsin Kalida, *Fundraising taman Bacaan Masyarakat (TBM)*, (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012)

Renita Ayu Kumalasari, *Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif*, (study di desa astomulyo kecamatan punggur kabupaten lampung tengah) 2017.

Sondang P. Siagian, *Manajemen Internasional*, (Jakarta: Bumu Aksara)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S. Nasution, *Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah* (Ed.1. Cet. 10 Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Sulastiningsih, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pda Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul*, Vol. 2, No. 1, Juli 2015, Yogyakarta.

Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat*

Yumrohatul Hasanah, *Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Devisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat Lampung*, (UIN Walisongo, Semarang) 2015.



LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI



DIKI MAULANA. Dilahirkan di Pangkalan Kasai 3 Maret 1998, Merupakan anak pertama dari Tiga bersaudara pasangan dari Ayahanda **Al-Asdar** dan **Arfiah**. Saat ini penulis tinggal di Purwodadi Ujung Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar Negeri 001 Pangkalan Kasai tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Khairul Ummah Air Molek tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan Madrasah Aliyah Khairul Ummah Air Molek tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah . Setelah menjalankan proses perkuliahan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2019 di Desa Bulu Rampai, Kecamatan Indragiri Hulu. Kemudian pada 2019 penulis melaksanakan Magang di Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Pekanbaru.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis mengadakan penelitian pada 28 Oktober 2021 di Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Pekanbaru dengan judul : Fundraising Pengumpulan Dana Ummat Pada Yayasan Mulia Berbagi Indonesia Di Pekanbaru. Pada tanggal 4 Januari 2022, penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada sidang Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nilai IPK 3,47.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU